



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 221 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN OBAT BAHAN BERBAHAYA  
KELURAHAN TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan permasalahan narkotika dan obat bahan berbahaya perlu di tangani secara komprehensif dan multi disipliner karena menyentuh berbagai aspek kehidupan serta untuk mempersempit dan memutuskan jaringan narkoba;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat bahan berbahaya di Kota Solok, perlu dibentuk Tim Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya yang aktif pada masing-masing Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya Kelurahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya Kelurahan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas :

- a. membantu Kepala Daerah dalam melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya Kelurahan;
- b. melaksanakan pemutusan jaringan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap





Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya, *Fsikotropika*,  
*Prekursor* dan Bahan adiktif lainnya; dan


c. melaksanakan tugas, Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya Kota Solok berkoordinasi dengan Badan Narkotika Kota Solok pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

KETIGA : Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya di masing-masing kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Solok  
pada tanggal 29 Maret 2023

  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

u

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-221-2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN,  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN OBAT BAHAN BERBAHAYA  
KELURAHAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
1.	HARKE INDRA NUR PUTRA	KETUA	LAING
2.	ZAINOVAL AZRI	ANGGOTA	LAING
3.	IRZAL FARIZAL	ANGGOTA	TANAH GARAM
4.	HENDRI MARTHA	ANGGOTA	TANAH GARAM
5.	NAŞRUL ABBAS	ANGGOTA	VI SUKU
6.	AL ARITOS	ANGGOTA	VI SUKU
7.	ROMI LESMANA	ANGGOTA	SINAPA PILIANG
8.	HERI WANDI	ANGGOTA	SINAPA PILIANG
9.	IRVA JUNAIIDI	ANGGOTA	IX KORONG
10.	ISRA YENI	ANGGOTA	IX KORONG
11.	METRADELTA	ANGGOTA	KTK
12.	DON RIZAL	ANGGOTA	KTK
13.	YURIZAL	ANGGOTA	SIMPANG RUMBIO
14.	DASRIL	ANGGOTA	SIMPANG RUMBIO
15.	ERIT ORANDA	ANGGOTA	TANJUNG PAKU
16.	AFRIADI	ANGGOTA	TANJUNG PAKU
17.	JHON KENEDI	ANGGOTA	NAN BALIMO
18.	DESWARA PITRI	ANGGOTA	NAN BALIMO
19.	AFRIYANDI	ANGGOTA	KAMPUNG JAWA
20.	ISYWAL FEBRYANDA	ANGGOTA	KAMPUNG JAWA
21.	SOLPAMI	ANGGOTA	ARO IV KORONG
22.	YANA SURYANA	ANGGOTA	ARO IV KORONG
23.	ARMEDI E.P	ANGGOTA	KOTO PANJANG
24.	ZULYADI	ANGGOTA	KOTO PANJANG
25.	SAHIRMAN	ANGGOTA	PPA
26.	RONALDI	ANGGOTA	PPA

WALI KOTA SOLOK,

  
ZUL ELFIAN UMAR

u





PEMERINTAH KOTA SOLOK  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422

Solok, Maret 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS  
Nomor. 100/ / Kesbangpol/III-2023

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya Kelurahan Tahun 2023.

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR,  
  
Dra. ENI SURYANI  
NIP. 19671207 198603 2 001

